



**PEMANFAATAN LAHAN PEMAKAMAN MENJADI PEMUKIMAN DI  
TPU BERGOTA SEMARANG TAHUN 1987-2014**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

**Disusun oleh:  
Aby Syahhibi  
NIM 13030113120020**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2017**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Jangan pernah takut dengan mimpi besarmu, sesungguhnya kau hidup untuk meraihnya”*

(Aby Syahhibi)

Dipersebahakan untuk:

Semua orang yang berjuang merraih mimpinya

## KATA PENGANTAR

*Bismilahirrohmanirohim*

Segala puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat nikmat, anugerah, dan kemudahannya hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi S-1 ilmu Sejarah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya. Dalam Pemilihan topik skripsi mengenai Tempat Pemakaman Umum Bergota di anggap menarik oleh penulis karena menggambarkan perubahan wilayah pemakaman menjadi tempat yang padat penduduk. Perubahan-perubahan ini terjadi baik yang diakibatkan oleh pemerintah maupun di akibatkan oleh pendatang di sekitar Randusari tersendiri.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Dr. Redyanto Noor, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Drs. Eko Punto Hendro, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih juga kepada Prof. Dewi Yulianti selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan masukan dari awal penulis masuk jurusan sejarah ini hingga menyelesaikan skripsi.

Terimakasih juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Dr. Agustinus Supriyono, M.A., Dr. Indriyanto, S.H., M. Hum., Dra. Titiek Suliyati, M. T., dan Drs. Eko Punto Hendro, M.A., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada orang tua tercinta yaitu Bapak Supriyatno dan Ibu Herlin Kusriani yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan, spiritual, material kepada penulis, dan terima kasih yang

tidak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga besar penulis di Bengkulu yang telah memberikan semangat dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih juga untuk bapak Dr. Haryono Rinaldi, M. Hum yang bukan hanya menjadi dosen bagi saya dan teman-teman angkatan tetapi juga menjadi ayah bagi kami semua di angkatan 2013. Serta kepada mbak Fatma dan mas Oscar yang membantu saya dalam masalah administrasi perkuliahan saya di Semarang. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada semua dosen yang telah memberikan ilmu terhadap penulis dari semester pertama hingga semester akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Selain itu saya ucapkan terimakasih yang sangat besar terkhusus pada kepada Dinas Tata Kota Bidang Pemakaman. Kasubag Perencanaan Produk Hukum Pengaturan, Kantor Kelurahan Randusari, Staff UPTD IV, bidang pelayanan rehabilitas sosial anak dan lanjut usia, seluruh ketua RW di Kelurahan Randusari hingga masyarakat Randusari yang sangat ramah dan terbuka dalam menyampaikan informasi hingga saya dapat menyelesaikan penelitian saya ini. Terkhusus kepada ibu Endang Murtiyah selaku sekretaris kelurahan Randusari, ibu Prapto, bapak Yongkie Tio yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk memberikan informasi guna melengkapi sumber yang saya butuhkan. dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Silvia Titiani yang selalu mendampingi penulis mulai dari awal hingga akhir penulisan dan selalu memberikan motivasi serta keiklasan dan ketulusan dalam membantu selama penulis menyusun skripsi ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabatku yang mendampingi penulis dalam mencari sumber-sumber skripsi terutama semua angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para sahabat teman organisasi di Dimas Volunteer Group (DVG), Himpunan Mahasiswa Sejarah 2011-2014 serta teman-teman di pondok pesantren Kyai Galang Sewu yang telah memberikan ilmu serta kebijaksanaan dalam mengambil langkah.

Skripsi ini pada hakikatnya masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam hal tata tulisan maupun substansi, sehingga kritik dan

saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi guna meningkatkan gambaran yang terjadi di kelurahan Randusari. Penulisan yang telah dilakukan penulis dalam karya skripsi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam kemudian hari. Semoga penulisan skripsi ini bisa berguna bagi penulis, adik tingkat, jurusan sejarah dan masyarakat Semarang serta pembaca pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	I
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	Ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b>	Iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	Iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	V
<b>KATA PENGANTAR</b>	Vi
<b>DAFTAR ISI</b>	Vii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	Xi
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	Xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	Xvii
<b>DAFTAR TABEL</b>	Xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	Xix
<b>RINGKASAN</b>	Xx
<b>SUMMARY</b>	Xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PEMAKAMAN UMUM BERGOTA</b>	
A. Profil Pemakaman Bergota	16
B. Tradisi di TPU Bergota	23
C. Tinjauan Historis Kawasan Bergota	28
<b>BAB III PEMANFAATAN LAHAN DI TPU BERGOTA SEBAGAI PEMUKIMAN LIAR</b>	
A. Sejarah Kependudukan Kota Semarang	33
B. Permukiman Liar di TPU Bergota Sebelum Tahun 1987	41
C. Perkembangan Pemukiman Liar di TPU Bergota Tahun 1987-2014.	48
1. Pemukiman Liar Baru dan Faktor Ekonomi	49
2. Perluasan Pemukiman oleh Penghuni Lama	56
3. Jual-Beli Rumah Pemukiman Liar	58
<b>BAB IV DAMPAK SOSIAL DAN UPAYA PENATAAN PEMUKIMAN LIAR DI TPU BERGOTA</b>	

A. Terbentuknya Pemukiman Resmi Di Wilayah Tpu Bergota	62
B. Munculnya Anak Jalanan Dan Upaya Penanganan Anak Jalanan	70
C. Menata Pedagang kaki lima dan TPU Bergota.	77
1. Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kawasan TPU Bergota	78
2. Menerbitkan Peraturan Penegahan Kerusakan Pemakaman Dan Rehabilitasi Pemakaman Di TPU Bergota	81
a. Menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009	85
b. Rehabilitasi TPU Bergota	89
<b>BAB V SIMPULAN</b>	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	94
<b>LAMPIRAN</b>	100

## DAFTAR SINGKATAN

TPU	: Tempat pemakaman umum
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
PP	: Peraturan Pemerintah
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
UUD	: Undang- Undang Dasar
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
KM	: Kilometer
Perwa	: Peraturan Walikota
PU	: Pekerjaan Umum
RUU	: Rencana Undang-Undang
BPS	: Badan Pusat Statistik
UPTD	: Unit Pelaksana Tugas Daerah
LPMK	: Lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
TPBU	: Tempat Pemakaman Bukan Umum
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
PKL	: Pedagang Kaki Lima
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
DKP	: Dinas Kebersihan dan Pertamanan
SD PL	: Sekolah Dasar Pangudi Luhur
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Poltabes	: kepolisian Kota Besar
GNP	: Produk Nasional Bruto (Gross National Product)
UEP	: Usaha Ekonomi Produktif
RPSA	: Rumah Perlindungan Sosial Anak



## DAFTAR ISTILAH

- Monografi* : Rincian data dan statistik pemerintahan, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan kondisi geografis
- Provinsi* : Suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian.
- Kota Madiyah* : Merupakan sebuah kota menengah (*madya* dalam bahasa Jawa). Istilah ini digunakan untuk membedakan antara kota besar (bahasa Inggris: *city*) dan kota kecil/menengah
- Mortalitas* : Faktor yang mempengaruhi angka pengurangan jumlah penduduk di suatu daerah dilihat dari angka kematian.
- Migrasi* : Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk di suatu daerah dilihat dari angka pertahun.
- Kriminalitas* : Suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif (hukum yang berlaku dalam suatu negara)
- Eksplorasi* : Pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan
- Mayoritas* : Himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut
- Nyandran/Nyekar* : Tradisi yang muncul akibat akulturasi budaya Islam-Jawa-Hindu. Dalam kepercayaan Jawa, roh adalah abadi dan selalu pulang menemui keluarga pada setiap bulan sya'ban
- Ruwah* : Berasal dari kata arwah yaitu bentuk plural dari ruh, yang berarti roh.
- Hinterland* : Suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta tempat produksi komoditi ekspor.
- Implementasi* : Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
- Inventarisasi* : Semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan tentang ketersediaan barang-barang yang dimiliki dan diurus, baik yang diadakan melalui pembelian menggunakan anggaran belanja, maupun

	sumbangan atau hibah untuk diadministrasikan
<i>Overload</i>	: Suatu objek tidak mampu lagi untuk mengakomodasi beban atau jumlah yang melebihi kemampuannya.
<i>Illegal</i>	: Tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin
<i>Juru Kunci</i>	: Penjaga tempat-tempat keramat di pulau Jawa
<i>Ekosistem</i>	: Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya
<i>Renovasi</i>	: Pembaharuan; peremajaan

## DAFTAR GAMBAR

Gambar:		Halaman
2.1	Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Dan Pemukiman	17
2.2	Gapura Tempat pemakaman umum Bergota	19
2.3	Pembagian Wilayah Pemakaman Berdasarkan Karakteristik Jenazah	21
3.1	Kenaikan Jumlah Penduduk dan Persentasi Kenaikan Jumlah Penduduk Kota Semarang	36
3.2	Gambar Contoh Rumah Yang Berdiri Di Atas Dan Bersebelahan Dengan Nisan-Nisan Makam	57
4. 1	Kegiatan Pembuatan Kue yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang dan Ibu-Ibu Rw 3 Tahun 2009	76
4.2	Kegiatan Mengajar Anak Jalanan di Rumah Ibu Prapto	77
4.3	Disain makam yang di benarkan oleh pemerintah kota Semarang	87
4.4	Foto Peta Daerah Rawan Tanah Longsor Kelurahan Randusari Tahun 2007	88

## DAFTAR TABEL

Tabel:		Halaman
2.1	Data TPU yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang	16
2.2	Jumlah Penduduk di Bergota Kelurahan Randusari Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2014	23
3.1	Peningkatan Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Kota Semarang Tahun 2000-2014	35
3.2	jumlah penduduk kota Semarang berdasarkan Kelahiran, Kematian, datang dan Pergi 1987- 2014	37
3.3	Kepadatan Penduduk Kota Semarang 2008 dan 2012	39
3.4	Jumlah Porsen Penduduk di Kelurahan Randusari di Kecamatan Semarang Selatan 1989-2014	40
3.5	Perkembangan rumah di Kawasan Pemakaman Begota Kelurahan Randusari 1993-2014	53
3.6	Penduuuduk Berdasarkan Mata Pencaharian di sekitar Pemakaman Bergota Kelurahan Randusari Tahun 1989-2014	55
4.1	Luas wilayah Kelurahan di Kecamatan Semarang Selatan tahun 1991	64
4.2	Jumlah RT dan RW Tahun 1989-2007 di Kelurahan Randusari	66
4.3	Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Randusari dan Kelurahan Bergota Tahun 1987 – 1991	68
4.4	Jenis Pekerjaan di Bergota Kelurahan Randusari tahun 1987-1998	71
4.5	Faktor Keberadaan Anak Jalanan di Kota Semarang tahun 2009	75
4. 6	Jumlah Jenazah yang Dimakamkan di TPU Bergota 1997-2014	84
4.7	Anggaran Paket Rehabilitasi TPU Bergota tahun 2012	90

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:		Halaman
A	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987	102
B	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah	115
C	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)	129
D	Anggaran Paket Rehabilitasi TPU Bergota tahun 2012	130
E	Foto Batu nisan Musolah Al- Fallah 1996	132
F	Foto Batu nisan Musolah Assurah	133
G	Prosentase Penggunaan Lahan Pemakaman TPU Kota Semarang Tahun 2014	134

Skripsi dengan judul “Pemanfaatan Lahan Pemakaman Menjadi Pemukiman Di Tpu Bergota Semarang Tahun 1987-2014” yang disusun oleh Aby Syahhibi (13030113120020) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada Rabu, 20 September 2017.

Ketua,

Dr. Agustinus Supriyono, M.A.  
NIP 19550315 19873 1 001

Anggota I,

Dr. Eko Punto Hendro, MA  
NIP.195612241986031003

Anggota II,

Dr. Indriyanto, S.H., M, Hum.  
NIP 19640711 199001 1 001

Anggota III,

Dra. Titiek Suliyati, M. T  
NIP 19561219 198703 2 001

Mengesahkan,  
Dekan



Dr. Redyanto Noor, M. Hum.  
NIP 19590307 198603 1002

## PEMANFAATAN LAHAN PEMAKAMAN MENJADI PEMUKIMAN DI TPU BERGOTA SEMARANG TAHUN 1987-2014

Oleh : Aby Syahhibi  
Departemen Fakultas Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro

### ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai alih fungsi lahan pemakaman Bergota menjadi pemukiman warga dan dampak bagi terhadap TPU Bergota. Tiga permasalahan yang di bahas adalah: pertama, faktor-faktor penyebab muncul dan berkembangnya pemukiman liar di lahan yang termasuk dalam wilayah TPU Bergota, kedua, usaha pemerintah mengatasi permasalahan alih fungsi lahan di TPU Bergot dan ketiga, usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani kerusakan dan krisis lahan di TPU Bergota. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode sejarah yang secara berurutan terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Sementara pendekatan yang digunakan adalah sosiologi perkotaan.

Sebagai hasil penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama*, alih fungsi sebagian besar lahan di Kawasan TPU Bergota menjadi pemukiman penduduk yang telah terjadi sejak tahun 1960 adalah hasil dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pembiaran oleh pihak pemerintah kota Semarang. Alih fungsi itu terjadi baik secara liar maupun melalui proses jual beli lahan antara pendatang dengan Juru Kunci TPU Bergota. *Kedua*, usaha pemerintah untuk mengatasi terjadinya alih fungsi tersebut adalah tidak mengakui transaksi jual beli lahan di kawasan TPU Bergota tanpa dengan dilengkapi dokumen yang sah, dan pemetaan lahan serta pembuatan batas wilayah TPU Bergota agar tidak terjadi pengggusuran makam secara liar oleh penduduk setempat atau para pendatang. *Ketiga*, untuk menangani kerusakan dan krisis lahan di TPU Bergota pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009. Dalam peraturan tersebut terdapat pasal 11 dan pasal 12 yang berisi ketentuan desain makam. Peraturan tersebut menjelaskan bentuk makam yang ditetapkan berbentuk persegi panjang dan di atasnya ditanami rumput. Selain itu, terdapat pelarangan mendirikan bangunan dengan bentuk apapun kecuali batu nisan. Upaya selanjutnya adalah melakukan rehabilitasi di TPU Bergota yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dan menghilangkan *image* kumuh bagi TPU Bergota. Rehabilitasi dilakukan diberbagai aspek seperti, jalan, saluran, lahan parkir dan gapura sisi timur. Sedangkan untuk krisis lahan makam di TPU Bergota di dalam peraturan pemerintah terdapat pasal 10 yang mewajibkan pengembang perumahan baru untuk menyediakan komplek makam dengan ukuran luas paling sedikit 2% dari lahan lokasi perumahan. Tujuan peraturan tersebut agar masyarakat tidak lagi memakamkan jenazah di satu tempat dan diharapkan tidak terjadi lagi kelebihan kapasitas seperti di TPU Bergota.

Kata Kunci : Alih fungsi lahan, Urbanisasi, dan Upaya Pemerintah Kota Semarang

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan. TPU semacam itu biasanya dikuasai atau dikelola oleh [pemerintah daerah](#) dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. Untuk sejumlah TPU yang lain dikelola baik oleh yayasan, kelompok masyarakat maupun organisasi keagamaan. Sementara makam adalah tempat, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat.<sup>1</sup>

Salah satu pemakaman di kota Semarang yang dikelola oleh pemerintah kota yaitu Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang dan yang menjadi obyek studi dalam skripsi ini adalah TPU Bergota. Keberadaan pemakaman Bergota sesungguhnya telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad XIX, dan dikhususkan sebagai pusat pemakaman penduduk pribumi. Sebagai tujuannya adalah untuk mempermudah melakukan

penataan kota dan pengawasan penduduk pribumi. Pada waktu itu lokasi makam Bergota, yang sesungguhnya merupakan bukit yang dikenal dengan sebutan Bukit Brintik, masih bisa dikatakan di pinggiran kota Semarang.<sup>2</sup>

Pemanfaatan yang semakin intensif dari TPU Bergota itu khususnya sebagai konsekuensi meningkatnya secara tajam jumlah penduduk kota Semarang, baik yang disebabkan oleh kelahiran, perpindahan penduduk khususnya perpindahan dari kota ke desa (urbanisasi).

Pada zaman republik, sejalan dengan semakin meningkatnya secara pesat perkembangan sosial, ekonomi termasuk kependudukan, penggunaan pemakaman Bergota sebagai pemakaman umum juga menjadi semakin intensif. Sebagai penyebab utamanya adalah karena TPU Bergota juga dimanfaatkan oleh penduduk dari berbagai tempat di wilayah kota Semarang untuk menguburkan jenazah.<sup>3</sup> Untuk menertibkan dan mengawasi pemanfaatan TPU yang semakin intensif itu maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 yang seharusnya dijadikan pedoman dalam mengelola dan menciptakan kawasan pemakaman yang baik dan tertib. Pada tahun itu sekitar tahun 1960-an bagian wilayah pemakaman

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Yongkie Tio, tanggal 3 Oktober 2016.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Didik Budiyo, tanggal 12 Oktober 2016. Ia adalah Koordinator Bidang Pemakaman Kota Semarang.

---

<sup>1</sup>Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal.1057.



umum Bergota sudah berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk, baik yang legal maupun liar.<sup>4</sup>

Permasalahannya adalah arus urbanisasi yang semakin meningkat secara signifikan di kota Semarang selanjutnya juga semakin meningkatkan kepadatan penduduk di kota Semarang, yang sejak masa Orde Baru semakin tidak terkendali. Sebagai akibat lebih lanjutnya adalah tidak tercukupinya lahan yang memadai di kota Semarang untuk pemukiman atau perumahan penduduk khususnya para pendatang yang akhirnya menetap di kota Semarang. Bagi mereka yang secara ekonomis bernasib baik atau sukses, memang bisa membeli dan membangun rumah-rumah secara resmi dalam wilayah kota Semarang. Akan tetapi, bagi mereka yang kurang beruntung atau bahkan mengalami kegagalan, banyak di antara mereka secara berangsur menempati lahan-lahan kosong, yang pada umumnya milik pemerintah kota, dengan membangun gubuk-gubuk liar yang jauh dari memenuhi aspek kesehatan dan kenyamanan. Dalam perkembangannya gubuk-gubuk liar di tanah-tanah kosong itu biasanya berkembang menjadi kampung-kampung kumuh.<sup>5</sup>

Lahan-lahan kosong yang biasanya dibangun gubuk-gubuk tempat tinggal liar itu bisa terjadi di mana saja, misalnya di bawah jembatan, pinggir-pinggir jalan, rawa-rawa, tepi-tepi jalan kereta-api,

pinggir-pinggir atau bantaran sungai-sungai, bahkan wilayah pemakaman yang tanahnya belum digunakan untuk mengubur jenazah atau makam-makam yang sudah tidak diurus oleh keluarga atau ahli warisnya, dan sebagainya.

Salah satu TPU yang juga menjadi sasaran muncul dan berkembangnya rumah-rumah atau gubuk-gubuk liar adalah TPU Bergota, yang sesungguhnya memiliki areal pemakaman seluas 30 Hektar. Akan tetapi, dengan oleh karena semakin intensifnya penggunaan TPU Bergota sehubungan dengan pertumbuhan penduduk kota Semarang yang cepat dan munculnya pemukiman liar, pada tahun 1990 TPU Bergota sudah dinyatakan kelebihan kapasitas makam atau *over load*.<sup>6</sup> Bahkan pada tahun 2014 tinggal tersisa seluas 0,5 % lahan yang masih bisa digunakan untuk mengubur jenazah.<sup>7</sup> Sehubungan dengan hal itu, sesungguhnya bisa dikatakan bahwa kondisi TPU Bergota sudah bisa dikatakan kritis, yaitu sudah sangat sulit untuk bisa digunakan untuk memakamkan jenazah lagi dan menjadi sangat semrawut karena bercampur dengan pemukiman penduduk. Kesemrawutan itu semakin tidak bisa dikendalikan karena letak secara geografis TPU

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Didik Budiyo, tanggal 12 Oktober 2016.

<sup>7</sup>Prosentase Penggunaan Lahan Pemakaman TPU Kota Semarang Tahun 2014 (Arsip Laporan Pemakaman Kota Semarang, catat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang Pemakaman Kota Semarang)

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Didik Budiyo, tanggal 12 Oktober 2016.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Didik Budiyo, tanggal 12 Oktober 2016.

Bergota yang telah bergeser menjadi berada di pusat kota Semarang, semakin bertambahnya penduduk dan semakin banyaknya usaha bisnis dan perdagangan di sekitarnya.

Sehubungan dengan latar belakang sejarah perkembangan TPU Bergota, maka permasalahan yang hendak dijelaskan dan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana muncul dan berkembangnya pemukiman liar di lahan yang termasuk dalam wilayah TPU Bergota?
2. Bagaimana usaha pemerintah mengatasi permasalahan akibat pemukiman liar di TPU Bergota tahun 1987-2014?
3. Bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani kerusakan dan krisis lahan di TPU Bergota ?

## **BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PEMAKAMAN UMUM BERGOTA**

### **A. Profil Pemakaman Bergota**

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bergota merupakan salah satu tempat pemakaman umum yang berada di kota Semarang. Sebagai ibu kota Jawa Tengah kota itu memiliki pemakaman di hampir setiap kecamatan. Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 2014 dapat diketahui terdapat sebanyak 515 pemakaman umum. Pemakaman umum tersebut terbagi menjadi pemakaman yang dikelola oleh yayasan, kelompok

masyarakat, organisasi keagamaan, dan Pemerintah Kota Semarang. Sementara pemerintah Kota Semarang sendiri hingga sekarang memiliki pemakaman umum sebanyak 15 sektor.

Sebagai pengelola dan penanggungjawab TPU Bergota adalah Dinas Perumahan Dan Pemukiman. dalam pelaksanaannya secara khusus ditangani atau dilakukan oleh Seksi Bidang Pemakaman. Selanjutnya Seksi itu dibagi menjadi tiga seksi dengan tugasnya masing-masing yaitu:<sup>8</sup>

1. Seksi Pelayanan Pemakaman, dengan tugas pokok memberikan pelayanan ijin yaitu ijin pemakaman, ijin pemakaman tumpang, ijin perpanjangan sewa lokasi pemakaman, ijin pesanan lokal pemakaman
2. Seksi Pembangunan Pemakaman yang memiliki tugas pokok untuk pembangunan dan rahabilitasi pemakaman
3. Seksi Pengendalian Pemakaman, yang mempunyai tugas mendata, menata, merelokasi serta menjaga kebersihan dan keindahan pemakaman

TPU Bergota memiliki luas 30 hektar dan merupakan pemakaman terbesar di kota Semarang. TPU itu di sebelah utara berbatasan dengan RW 1 dan 2 kelurahan Randusari, di sebelah selatan berbatasan dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Marfuah, tanggal 20 Oktober 2016.

Rumah sakit DR Kariadi, sebelah timur berbatasan dengan pasar Randusari dan sebelah barat berbatasan dengan RW 5 kelurahan Randusari. Secara topografis TPU memiliki ketinggian tanah  $\pm$  50 meter dari permukaan laut dan suhu udara rata-rata 23-34<sup>0</sup>C, serta memiliki tingkat kemiringan mencapai 40 derajat. Kondisi semacam itu disebabkan letaknya yang berada di bukit Brintik dan dikelilingi oleh perumahan yang berada di kelurahan Randusari.<sup>9</sup>

Meskipun secara keseluruhan luasnya mencapai 30 hektar tetapi, tidak semuanya dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai TPU. Menurut data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, tercatat lahan yang dikuasai Pemerintah Kota Semarang saat ini hanya seluas 2 hektar, dan berada di wilayah RW 5. Sisanya seluas 28 hektar dikuasai oleh warga atau penduduk asli Bergota, yaitu orang-orang yang secara turun-temurun mewarisi tanah dari leluhurnya dan telah memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Penduduk asli Bergota yang menggunakan lahan mereka untuk pemakaman di Bergota tercatat sebanyak 157 Kepala keluarga (KK) di kelurahan Randusari, sebagian ada yang menggunakan tanahnya tetap sebagai tempat pemakaman akan tetapi ada juga yang digunakan untuk

---

<sup>9</sup>“Monografi Semester Januari-Juni Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Tahun2014” (Semarang: Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan, 2014), hlm. 4.

keperluan lain misalnya mendirikan bangunan rumah.<sup>10</sup>

Sebagai TPU terbesar di kota Semarang, di TPU Bergota terdapat 52.500 makam dan mempunyai kapasitas untuk menampung lebih dari 600 jenazah setiap tahunnya. Di samping sebagai makam warga masyarakat umum (biasa), di TPU Bergota juga terdapat makam-makam tokoh besar seperti makam Mbah Saleh Darat dan makam Nyai Brintik. Hal itu menambah daya tarik masyarakat untuk berziarah dan memakamkan jenazah di TPU Bergota dengan harapan mendapatkan ridho bagi keluarga yang dimakamkan.<sup>11</sup> Sebagai contoh pada tahun 2014 tercatat terdapat 858 jenazah yang dimakamkan di TPU Bergota.<sup>12</sup> Sebagai konsekuensinya lahan yang masih tersisa di pemakaman Bergota semakin sempit.

## **B. Tradisi di TPU Bergota**

Di pemakaman Bergota tiga hari menjelang pelaksanaan nyadran, keluarga yang memiliki ahli waris di pemakaman Bergota akan mengadakan nyekar dan *manganan* (makan bersama). Tradisi *manganan* sering terlihat di makam Kyai Saleh Darat yang biasa dilakukan oleh

---

<sup>10</sup>“Daftar nama juru kunci makam Bergota” (Arsip UPTD wilayah IV, UPTD wilayah IV)

<sup>11</sup>Wawancara dengan Marfuah, tanggal 7 Maret 2017.

<sup>12</sup>Data Jumlah Jenazah tahun 2014 di UPTD Wilayah IV (Arsip Jumlah jenazah yang dimakamkan, UPTD Wilayah IV )

masyarakat yang mempunyai keinginan dan bernazar kepada Allah. Pelaksanaan tradisi *manganan* dimulai dari Kamis malam Jumat dengan melakukan istighosah yang diikuti oleh juru kunci, pemuka agama, dan orang yang bernazar. Setelah selesai istighosah kemudian paginya dilaksanakan acara *manganan* bersama oleh pihak yang bernazar dengan juru kunci, pemuka agama, dan masyarakat Bergota. Istighosah dilaksanakan pada malam hari dan esok harinya dilaksanakan acara tradisi *manganan*. Para pelaku istighosah yaitu juru kunci, perangkat desa, dan pemuka agama datang ke makam Kyai Saleh Darat sekitar pukul 20:30 WIB. Jika semua peserta istighosah belum datang maka acara istighosah tidak akan dimulai.

Keesokan harinya barulah diadakan tradisi *manganan*, yakni kegiatan makan bersama sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Maha Esa. *Manganan* sendiri biasanya berupa makanan yang dimasukkan ke dalam takir (tempat makanan yang terbuat dari daun pisang), misalnya berupa; kue apem, ketan, dan kolak serta jajan pasar lainnya yang dibuat oleh masing-masing orang peserta acara *manganan* sebagai perwujudan rasa syukur keluarga atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta.<sup>13</sup>

Seperti yang dilakukan masyarakat Jawa pada umumnya, tatacara atau proses *nyadran* di TPU Bergota adalah sebagai berikut. Pada tiga hari menjelang pelaksanaan *nyadran*, orang-orang atau keluarga yang akan melaksanakan upacara *nyadran* menyelenggarakan ritual *nyekar* dan *manganan*. Untuk yang disebut pertama akan dijelaskan secara khusus sesudah uraian mengenai tradisi *nyadran*. Sementara *manganan* adalah acara makan bersama di komplek pemakaman sesudah ritual *nyekar*. Makanan itu dibawa dari rumah masing-masing para peziarah, dan biasanya berupa kue apem, ketan, dan kolak. Makanan tersebut diletakkan di atas takir, yaitu tempat makanan khusus yang dikategorikan sebagai sesaji dan yang terbuat dari daun pisang. Sesaji makanan itu merupakan perwujudan rasa syukur keluarga peziarah atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta.

Tradisi *nyekar* atau berziarah ke makam keluarga adalah salah satu tradisi yang juga sering dilakukan di TPU Bergota pada setiap *malam Jum'at* (Kamis sore) dan sangat ramai pada menjelang bulan Ramadhan. Tradisi ini biasanya juga dilakukan dalam rangka memperingati 100 hari meninggalnya saudara atau anggota keluarga. Selain mendoakan keluarga mereka yang telah dimakamkan di pemakaman Bergota, sekaligus juga dimanfaatkan untuk merawat dan membersihkan makam. Kondisi tersebut membuat suasana di pemakaman Bergota selalu ramai oleh karena itu banyak masyarakat sekitar Bergota memanfaatkan keramaian tersebut dengan cara

---

<sup>13</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 87.

menjual berbagai macam perlengkapan *nyandran* atau nyekar.

### C. Tinjauan Historis Kawasan Bergota

Jejak historis kawasan Bergota dapat ditelusuri sejak zaman Mataram kuno abad ke IX-X Masehi. Pada zaman itu kawasan Bergota telah dijadikan kawasan Bandar kerajaan Mataram kuno sehingga telah banyak penghuninya. Kawasan bandar ini berada di sekitar kaki bukit Bergota yang terdiri dari dua bukit kecil, seperti Bukit Brintik, Bukit Mugas<sup>14</sup> hingga daerah Tlogo Bayem. Pada sebelah selatan dan barat Bukit Bergota terdapat bukit Candi dan bukit Simongan yaitu daerah Gedong Batu. Selain itu, kawasan ini banyak didatangi oleh pendatang-pendatang dari kalangan cina dari tiongkok yang kemudian banyak bermukim di Bergota.<sup>15</sup> Sesudah kerajaan Mataram pindah lokasi ke daerah Jawa Timur, tidak ada lagi informasi mengenai keadaan Bandar di Bergota.

Pada akhir abad ke-15 M seorang pangeran dari Kerajaan Demak yang bernama Pangeran Made Pandan (Sunan Pandanaran I) yang ditugaskan untuk menyebarkan

---

<sup>14</sup>Bukit Brintik kini masih bisa dilihat di perbukitan belakang Gereja Kathedral sedangkan Bukit Mugas sekarang terdapat gedung PTP dan Universitas Stikubank di belakang pom bensin

<sup>15</sup>*Sejarah Kota Semarang* (Semarang: Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Semarang, 1979), hlm. 2.

agama Islam dari perbukitan Pragota (sekarang Bergota). Di tempat itu dia membangun pemukiman atau desa dan sekaligus menjadi kepala daerah setempat, dengan gelar [Kyai Ageng Pandan Arang I](#). Dalam perkembangannya pengikut Ki Pandan Arang semakin bertambah banyak, sehingga berdirilah pemukiman penduduk yang teratur. Pada tahun 1497 Ki Ageng Pandan Arang meninggal dan dimakamkan di wilayah Bergota.<sup>16</sup> Sepeninggalnya, pimpinan daerah dipegang oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II (kelak disebut sebagai Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran II atau Sunan Pandan Arang atau Ki Ageng Pandan Arang atau Sunan Pandan Arang). Di bawah pimpinan Pandan Arang II, daerah Semarang semakin menunjukkan pertumbuhannya yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan Hadiwijaya untuk menjadikan daerah tersebut setingkat dengan Kabupaten. Pada tanggal 2 Mei 1547 bertepatan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 12 rabiul awal tahun 954 H, Ki Pandan Arang diangkat menjadi Bupati pertama di daerah tersebut oleh sultan Hadiwijaya. Peristiwa pengangkatan Ki Pandan Arang tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi kota Semarang. Pada tahun 1497 Ki Ageng Pandan Arang mangkat dan

---

<sup>16</sup>Amen Budiman, *Semarang Riwayatmu Dulu Jilit Pertama* (Semarang: Tanjung Sari, 1978), hlm. 41 dan 91

dimakamkan di wilayah Bergota.<sup>17</sup> Dalam perkembangannya, karena adanya kepercayaan masyarakat Jawa bahwa makam Ki Ageng Pandan Arang dapat memberikan barokah dan ridho, maka hal itu menjadi daya tarik dan minat warga masyarakat sekitarnya untuk menguburkan jenazah anggota keluarganya di dekat sekitar makam tersebut.

Pada jaman kolonial Belanda abad XIX kawasan Bergota dijadikan sebagai sentralisasi pemakaman khusus penduduk pribumi. Sebagai alasannya agar pemerintah kolonial menjadi lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap penduduk pribumi. Sentralisasi juga dikenakan untuk pemakaman etnis Cina dan juga Eropa. yang masing-masing berlokasi di kawasan Bukit Candi untuk pemakaman etnis Cina, sedangkan daerah Kobang menjadi sentralisasi pemakaman bagi masyarakat Eropa.<sup>18</sup>

Sebagai akibat berkembang dan semakin meluasnya wilayah kota Semarang, khususnya sejak awal babd ke-20, kawasan Bergota tidak lagi merupakan wilayah pinggiran kota Semarang, tetapi sudah bergeser menjadi bagian dari pusat kota Semarang. Akan tetapi kawasan Bergota dan Bukit Brintik itu sebagiannya merupakan wilayah tanah dari milik seorang Cina terkaya dan raja gula di kota Semarang yaitu

---

<sup>17</sup>Amen Budiman, *Semarang Riwayatmu Dulu Jilit Pertama* (Semarang: Tanjung Sari, 1978), hlm. 41 dan 92

<sup>18</sup>Wawancara dengan Jongkie Tio, tanggal 3 Oktober 2016.

Oei Tiong Ham, yang membentang sepanjang Jl Pahlawan–Pandanaran hingga Randusari dengan luas 81 hektar.<sup>19</sup> Pada tahun 1961, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang ditetapkan bahwa kawasan Bergota atau Bukit Berintik seutuhnya menjadi hak pemerintah kota Semarang, dan khusus bukit Bergota tetap dijadikan kawasan pemakaman.<sup>20</sup>

Pada masa republik, wilayah pemakaman Bergota yang seluas 30 hektar berlokasi di dua wilayah kelurahan yaitu kelurahan Bergota dan kelurahan Randusari. Untuk wilayah yang berlokasi di kelurahan Randusari, berada dalam wilayah administrasi RW 1 dan 2, sedangkan yang berlokasi di kelurahan Bergota berada dalam wilayah administrasi seluruh RW yang ada di kelurahan itu yaitu dari RW 1 sampai RW 5. Oleh karena terletak di dua wilayah kelurahan, maka pemetaan wilayah pemakaman dan pendataan pemilik makam menjadi sulit dilakukan.<sup>21</sup> Pada tahun 1992 kelurahan Randusari dan kelurahan Bergota digabungkan menjadi satu dengan nama kelurahan Randusari yang

---

<sup>19</sup>Kini bagian belakang bangunan tersebut sudah berganti menjadi permukiman warga dan sisa bangunan yang ada menjadi kantor Bernic Castle serta tempat kursus.

<sup>20</sup>Olive B “Jejak Kejayaan Oei Toing Ham Yang Nyaris Pudar” (<https://obendon.com/2013/03/25/jejak-oei-tiong-ham/>), diunduh pada 10 Mei 2017.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Endang Murtiyah, tanggal 17 Oktober 2016.

membuat pemetaan kawasan TPU Bergota bisa dilakukan.<sup>22</sup>

### **BAB III PEMANFAATAN LAHAN TPU BERGOTA SEBAGAI PEMUKIMAN LIAR**

#### **A. Sejarah Kependudukan Kota Semarang**

Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang pada tahun 2014 mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 1,5 juta jiwa dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan.

Penduduk kota Semarang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan sejak tahun 1987 sampai 2014 rata-rata sebanyak 17.249 jiwa setiap tahunnya. Jika pada tahun 2014 penduduk Kota Semarang berjumlah 1.584.906 jiwa dan luas kota Semarang 373.7 km<sup>2</sup> maka dapat diartikan bahwa setiap km<sup>2</sup>nya akan dihuni oleh 4.241 jiwa dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan setidaknya lebih dari 1.298% setiap tahunnya. Menurut perbandingan luas wilayah dan jumlah penduduk, untuk masyarakat dengan karakter urban seperti Kota Semarang, idealnya tingkat kepadatan penduduknya adalah 7.500 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>23</sup> Melihat data tersebut, dapat kita lihat bahwa

jumlah penduduk kota Semarang masih ideal pada tahun 2014.

Meski ideal, sama sekali bukan berarti pertumbuhan jumlah penduduk dapat dibiarkan alami begitu saja, karena jika rata – rata tingkat pertumbuhan penduduk kota Semarang yang mencapai lebih dari 1,2%, maka dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun ke depan, jumlah penduduk ini akan berada pada ambang batas. Secara umum Jumlah penduduk di kota Semarang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor alami dan non-alami. Faktor alami adalah faktor penambahan dan pengurangan akibat kelahiran (natalitas) dan kematian (mortalitas). Faktor non-alami adalah faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk akibat perpindahan penduduk atau (urbanisasi).<sup>24</sup> berikut data angka jumlah penduduk kota Semarang berdasarkan kelahiran, kematian, datang dan pindah

Penduduk yang datang ke Kota Semarang dapat dikatakan sebagai penyebab terbesar bagi penambahan penduduk di kota Semarang yang mencapai rata-rata setiap tahunnya berjumlah 29.771 jiwa. Pada angka natalitas (kelahiran) rata-rata setiap tahunnya hanya 13.239 jiwa. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada kepadatan penduduk di setiap kecamatan di kota Semarang.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Endang Murtiyah, tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>23</sup> “Kepadatan Penduduk Kota Semarang sebagai Kota Urban” *Kompas*, 23 September 2008.

---

<sup>24</sup> [Mukhlis](https://fadhillaahnurmukhlis77.wordpress.com/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-dan-perkembangan-penduduk/), faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan penduduk([https://fadhillaahnurmukhlis77.wordpress.com / faktor - yang mempengaruhi- pertumbuhan -dan- perkembangan-penduduk/](https://fadhillaahnurmukhlis77.wordpress.com/faktor-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-dan-perkembangan-penduduk/)) di unduh pada 20 januari 2018.

Ada tiga klasifikasi kepadatan penduduk di kota Semarang. Pertama klasifikasi tinggi terdapat di kecamatan-kecamatan yang berada di pusat kota yaitu kecamatan Semarang Selatan, Candisari, Gayamsari, Semarang Tengah, Semarang Utara dan Semarang Timur dengan presentasi kepadatan penduduk lebih dari 9,18% yang berarti termasuk dalam kategori jenis wilayah kepadatan penduduk golongan tinggi di kota Semarang pada tahun 2012. Penyebab wilayah tersebut masuk kategori tinggi karena melewati batas angka 8% sebagai batas klasifikasi sedang. Kedua klasifikasi sedang yaitu di kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi pemekaran seperti Pendurungan, Gajah Mungkur dan Semarang barat dengan kepadatan penduduk lebih dari 6,2% yang berarti termasuk dalam kategori jenis wilayah kepadatan penduduk golongan sedang di kota Semarang pada tahun 2012 karena melewati batas angka 5%, klasifikasi ketiga adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk rendah (dibawah 5%) yaitu kecamatan Banyumanik, Genuk dan Tembalang.<sup>25</sup>

### **B. Permukiman Liar di TPU Bergota Sebelum Tahun 1987**

Dampak dari tingginya urbanisasi ke Kota Semarang adalah munculnya permukiman liar akibat pendatang yang gagal. Salah satu sasaran para

pendatang (masyarakat urban) yang tidak beruntung adalah sebagian lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Bergota kelurahan Randusari. Menurut Rusmiana, ia adalah orang pertama yang membangun rumah di RW 3 RT 10 dan di jadikan tetua di daerah tersebut, pada tahun 1960-an kawasan pemakaman Bergota di RW 3 masih terdapat lahan yang berupa hutan dan perbukitan yang banyak ditanami ubi-ubian. Akan tetapi memasuki tahun 1966 mulai muncul pemukiman di lereng-lereng bukit di wilayah selatan pemakaman Bergota. Mereka yang membangun rumah di Bukit Bergota adalah dengan cara membeli kepada masyarakat yang mengaku lahan tersebut sebagai miliknya. Orang-orang tersebut bisa mengklaim lahan di Bergota akibat adanya pembiaran baik dari pemerintah dan pihak Kelurahan yang pada tahun 1960-an wilayah Bergota bagian RW 3 kurang dipedulikan.

Pada tahun 1970, Yayasan Sugio Pranoto di Semarang membeli sebagian tanah dari Pemerintah kota Semarang di wilayah RW 3 RT 9. Lahan yang di beli oleh Yayasan Sugio Pranoto di RW 3 RT 10 Bergota bersifat resmi karena lahan tersebut di beli melalui pemerintah kota Semarang. Lahan-lahan tersebut diperuntukkan bagi perumahan kaum gelandangan yang berada di sepanjang jalan Sutomo hingga Karyadi. Para gelandangan ini dipindahkan di wilayah RW 3 RT 9 yang berada di dekat SD Pangudi Luhur, akan tetapi dalam perkembangannya banyak dari mereka

---

<sup>25</sup> *Semarang dalam Angka Tahun 2008 dan 2012* (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2008 dan 2012)



yang menjual kembali tanahnya ke pihak lain.<sup>26</sup>

Pada tahun 1970-an dikawasan RW 3 terutama RT 10 sudah banyak berdiri rumah-rumah oleh pendatang. Sebagian besar rumah-rumah tersebut tidak memiliki sertifikat tanah dan juga tidak bisa membayar pajak karena orang-orang tersebut mendirikan bangunan tanpa izin sertifikat dan IMB dari pihak pemerintah. Menurut M Warsin, bahwa pada tahun 1970-an ketika kepala kelurahan Randusari dijabat oleh Bapak Ahsar, ia banyak menandatangani dan membubuhkan cap pada kwitansi jual beli tanah di kawasan Bergota, yang terlebih dahulu telah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh Ketua RW dan Ketua RT. Hal itu dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan kasihan saja kepada para gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal. Akan tetapi semakin banyaknya penduduk di sekitar makam Bergota juga menimbulkan dampak positif, yaitu muncul dan berkembangnya kegiatan ekonomi sektor riil seperti warung dan kios.

Dari arsip UPTD wilayah IV mencatat di wilayah Bergota bagian selatan terdapat 66 orang yang berada di lahan makam Bergota. Pada wilayah Bergota Spean terdapat

25 orang dan pada wilayah tengah terdapat 66 orang.<sup>27</sup>

### **C. Perkembangan Pemukiman Liar di TPU Bergota Tahun 1987-2014**

Memasuki tahun 1987 kawasan di sekitar pemakaman Bergota sudah banyak dihuni oleh orang-orang yang mendirikan pemukiman baik legal maupun liar. Pemukiman liar ini adalah rumah-rumah yang di peroleh dengan cara menyerobot atau menduduki tanah-tanah kosong yang diperoleh dengan proses jual-beli yang illegal seperti melalui juru kunci makam atau masyarakat yang mengakui tanah tersebut. Jual-beli tanah ini tentu tidak bisa mendapatkan sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB)<sup>28</sup>.

#### **1. Pemukiman Liar Baru dan Faktor Ekonomi**

Pemukiman liar di TPU Bergota Randusari disebabkan oleh 3 golongan yaitu golongan pertama adalah pemukiman liar oleh pendatang, TPU Bergota yang berada di dekat pusat kota Semarang menjadikannya sebagai tempat sasaran para pendatang untuk menetap. Para pendatang yang memiliki ekonomi yang baik tentu akan memilih lahan jauh dari TPU Bergota tetapi bagi orang-orang yang memiliki ekonomi kurang daerah TPU Bergota menjadi satu-satunya pilihan tempat tinggal yang strategis. Para pendatang itu bisa memperoleh lahan dari dua cara yaitu membeli

---

<sup>26</sup>

[Odi Shalahuddin](https://odishalahuddin.wordpress.com/2012/02/05/berjumpa-ibu-prapto-ibu-anak-jalan-samarang/), "Berjumpa Ibu Prapto, Ibu Anak Jalan Semarang" (<https://odishalahuddin.wordpress.com/2012/02/05/berjumpa-ibu-prapto-ibu-anak-jalan-samarang/>) di unduh pada 4 januari 2018.

---

<sup>27</sup> "Daftar nama juru kunci makam Bergota" ( Arsip UPTD wilayah IV, UPTD wilayah IV).

<sup>28</sup>Wawancara dengan Endang Murtiyah, tanggal 17 Oktober 2016.

secara ilegal dari orang-orang yang mengaku sebagai penggarap lahan atau dengan cara menyerobot tanah yang kosong di makam Bergota yang masih kosong. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya para pendatang ini bekerja dalam berbagai profesi seperti para pedagang di pasar Bulu, pasar Randusari, satpam, ataupun buruh bangunan. Orang-orang itu mendirikan rumah-rumah liar yang sederhana dengan bahan bangunan seadanya.

Kedua adalah golongan pemukiman liar oleh juru kunci makam Bergota. Permintaan akan lahan tempat tinggal yang dekat dengan pusat kota memberikan dampak pada TPU Bergota. Alih fungsi lahan menjadi rumah banyak dilakukan oleh juru kunci makam yang melihat peluang karena beberapa makam di Bergota tidak diurus oleh keluarga. Pembongkaran makam sebenarnya memang sah oleh hukum karena di atur oleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 pada bab II bagian kelima.<sup>29</sup> Akan tetapi ada beberapa juru kunci yang setelah pembongkaran dan penimbunan dilakukan mereka menjual lahan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan lahan untuk tinggal. Penjualan lahan sering terjadi akibat tidak adanya pengawasan atau pembiaran dari pihak pemerintah.

Ketiga adalah pemukiman liar oleh penggarap, Definisi tanah

garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Jika mengacu pada definisi ini maka penggarap dapat diartikan sebagai orang yang mengerjakan sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa rumah liar adalah rumah-rumah di kawasan Bergota yg tidak miliki status kepemilikan seperti Sertifikat Hak Milik ([SHM](#)), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sejak bapak Azhar yaitu kepala kelurahan yang sering memberikan cap pada kwitansi jual beli tanah di kawasan Bergota untuk bisa di proses menjadi sertifikat berhenti menjabat. Berhentinya bapak Azhar menjabat sebagai kepala Kelurahan mengakibatkan orang-orang ini tidak bisa mengurus kepemilikan tanah

---

<sup>29</sup> Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009 pasal 16, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang

---

<sup>30</sup> Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan

atau sertifikat tanah. Kondisi rumah-rumah liar ini kebanyakan di bangun dengan apa adanya seperti dari kayu dan bambu bekas akibat ekonomi yang kurang walaupun tidak semua rumah jenis tersebut illegal.<sup>31</sup>

Perubahan rumah - rumah kumuh dikawasan Bergota kelurahan Randusari oleh para pendatang tentu saja sangat berkorelasi dengan mata pencarian yang digeluti oleh orang-orang yang mencari nafkah di daerah tersebut. Dari data Badan Pusat Statistik kota Semarang tahun 1989 – 2014 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja serabutan merupakan jenis pekerjaan terbesar yang digeluti masyarakat di kelurahan Randusari. Bahkan di tahun 1994 sampai 2002 pekerjaan serabutan ini berada dititik puncaknya yakni mencapai jumlah lebih dari 3000 orang yang bekerja sebagai tenaga serabutan. Jenis pekerjaan lain yang mendominasi adalah buruh baik buruh bangunan maupun buruh industri. Sementara jenis pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus seperti pengusaha pada awalnya sangat kecil, dari tahun 1998 sampai tahun 2011 tidak mencapai 60 pengusaha di kawasan Bergota Kelurahan Randusari.<sup>32</sup>

Terjadinya perubahan mata pencaharian masyarakat Randusari. Perubahan mata pencaharian masyarakat terlihat dari data Badan

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Endang Murtiyah, tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>32</sup> *Semarang Selatan dalam Angka 1989-2014*, (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 1989-2014)

Pusat Statistik kota Semarang semakin membaik. Pada tahun 1989 orang-orang di Bergota Kelurahan Randusari banyak yang bekerja dibidang kerajinan seperti fasilitas makam, bunga rangkai dan kerajinan tangan. Kondisi tersebut didukung dengan keadaan lingkungan sekitar Bergota karena kawasan Bergota terdapat 2 pasar terdekat yaitu pasar Randusari dan Bulu. Pekerjaan lainya yang mendominasi jenis pekerjaan masyarakat adalah buruh bangunan sejumlah 338 penduduk dan buruh industri sejumlah 341 penduduk. Tiga jenis pekerjaan mayoritas penduduk ini tidak ada jenis pekerjaan yang memiliki penghasilan tinggi. Akan tetapi di tahun 2014 masyarakat Bergota kelurahan Randusari tidak ada lagi yang bekerja sebagai buruh bangunan, bahkan mata pencaharian Pegawai dan pengusaha menjadi mata pencaharian paling banyak dijalani oleh masyarakat Bergota Kelurahan Randusari.<sup>33</sup> Perubahan jenis mata pencaharian mengakibatkan rumah-rumah di Bergota Kelurahan Randusari banyak yang berubah menjadi permanen termasuk rumah-rumah yang tidak memiliki sertifikat tanah.

## **2. Perluasan Pemukiman oleh Penghuni Lama**

Perubahan fungsi lahan makam menjadi pemukiman bisa dilihat pada pemakaman milik juru kunci di wilayah “Bergota Krakal” yaitu Wito

---

<sup>33</sup> *Semarang Selatan dalam Angka 1989-2014*, (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 1989-2014)

yang terletak dalam wilayah RW 5. Wito adalah salah seorang juru kunci di TPU Bergota. Menurut Wito, Pemakaman Bergota Randusari memang mengalami perubahan fungsi lahan dikarenakan kebutuhan yang tinggi akan lahan pemukiman. Tanah yang dimiliki Wito di wilayah RW 5 RT 4 yang berasal dari warisan kedua orangtuanya seluas 25x45 meter<sup>2</sup> telah berubah menjadi rumah-rumah. Bahkan Wito sendiri menggunakan beberapa lahan pemakaman untuk mendirikan rumah dan warung untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Luas tanah yang digunakan untuk rumah dan warung Wito adalah 9 meter x12 meter. Salah satu cara mereka untuk mengganti fungsi lahan pemakaman menjadi pemukiman adalah dengan tidak menerima lagi jenazah baru dan mencabut atau dengan menimbun kuburan yang sudah tidak diurus oleh ahli warisnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 pada bab II bagian kelima, tentang penggunaan tanah makam pasal 16<sup>34</sup> dapat diketahui bahwa jangka waktu penggunaan petak makam ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dengan kewajiban melakukan perpanjangan setiap 3 (tiga) tahun. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa daftar ulang tidak dilakukan perpanjangan, maka petak makam yang dimaksud dapat digunakan untuk pemakaman

---

<sup>34</sup>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009 pasal 16, tentang Penyelenggaraan dan Retrebusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang (Lampiran D).

jenazah orang lain dan bisa dilakukan pembongkaran oleh juru kunci.<sup>35</sup> Adapun pembongkaran boleh dilakukan oleh juru kunci jika makam tersebut tidak memberikan pajak ke pemerintah selama 3 tahun. Oleh karena itu, banyak rumah yang ada di dalam wilayah pemakaman Bergota berdiri tepat di samping makam.

Orang-orang yang mendirikan rumah di atas atau di samping batu nisan ini adalah orang-orang yang terpaksa akibat pendapatan yang rendah dan keterbatasan lahan di dekat pusat kota Semarang. Rumah-rumah yang berdiri di atas tanah makam dapat terjadi akibat penyalahgunaan fungsi lahan yang dilakukan oleh juru kunci makam Bergota. Lahan-lahan makam yang sudah lama tidak diurus keluarga biasanya akan di cabut nisan dan ditimbun kembali. Setelah penimbunan ini jika tidak ada yang menguburkan jenazah biasanya banyak juru kunci yang menjual kepada orang-orang yang membutuhkan lahan dengan harga yang murah. Penjualan lahan makam tentu tidak memiliki sertifikat atau ilegal.<sup>36</sup> Pergeseran fungsi pemakaman menjadi pemukiman oleh masyarakat lama atau juru kunci juga terjadi di wilayah RW 3. Lahan-lahan tersebut bukan hanya dijadikan pemukiman tetapi juga dijadikan bangunan warung dan kios serta

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Wito, tanggal 25 September 2017, ia adalah juru kunci makam di Bergota Krakal

<sup>36</sup> Wawancara dengan Prapto, tanggal 12 Oktober 2016.

usaha industri kecil untuk menambah perekonomian masyarakat. Perubahan lahan bekas makam dapat di ketahui dari peningkatan jumlah warung dan kios yang pada tahun 1993 tercatat ada 14 warung dan meningkat 20 tahun setelahnya yaitu 2013 yang meningkat secara signifikan yaitu, 183 toko dan warung, 15 industri rumah tangga dan 4 industri kecil.<sup>37</sup> Hal ini menggambarkan bahwa perluasan pemukiman oleh penghuni kawasan pemakaman Bergota bukan hanya untuk rumah saja melainkan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

### 3. Jual-Beli Rumah Pemukiman Liar

Jual-beli tanah makam di dalam wilayah pemakaman Bergota sebenarnya sudah lama terjadi. Bahkan pada tahun 1987 tanah yang posisinya miring di wilayah RW 3 untuk 5x6 meter sudah mencapai 5 sampai 6 juta. Selain posisi tanah yang dekat makam dan miring hal yang mengakibatkan tanah di Bergota murah akibat tidak adanya sertifikat tanah atau izin resmi dari pihak pemerintah. Harga untuk sewa yang lahan tanah yang curam dan dekat dengan makam Bergota dalam satu tahunnya hanya Rp. 80.000–90.000. Akan tetapi banyak orang-orang yang datang dan bermukim di sekitar makam Bergota karena kedekatan dengan lokasi tempat bekerja. Selain itu, adanya tiga pasar

di wilayah itu mendorong banyak pedagang lebih memilih untuk tinggal bermukim atau menyewa gudang untuk keperluan dagangan mereka.<sup>38</sup> Sebagai contoh adalah para pedagang sayur yang berjualan di pasar Bulu yang berasal dari kelurahan Randusari. pedagang sayur ini harus mulai beraktifitas sejak jam satu malam untuk menyiapkan sayuran yang akan mereka dagangkan dan membuka lapak di pasar Bulu mulai dari jam setengah empat. Apabila sayuran mereka belum habis mereka akan menjualnya keliling baik di Randusari ataupun sekitaran pasar Bulu. Bahkan jika di musim ramai mereka akan terus berjualan hingga sore hari. Oleh karena itu pedagang ini membutuhkan tempat untuk menyimpan barang dagangan mereka. Posisi Bergota di kelurahan Randusari yang dekat dengan pasar Bulu mengakibatkan banyak pedagang memilih untuk menyewa dan membeli lahan disana agar memudahkan akses mereka berdagang.<sup>39</sup>

Perubahan besar mulai terjadi pada masa krisis tahun 1998 yang menyebabkan banyak pedagang dari Randusari terpaksa gulung tikar. Perubahan akhirnya mempengaruhi pekerjaan bagi kelas bawah. Bagi masyarakat yang tidak menyerah dengan keadaan mereka lebih memilih untuk membuat kerajinan bunga wisuda atau hiasan bunga, ada juga yang membuat kue.

---

<sup>37</sup>*Semarang Selatan dalam Angka 1991-2013*, (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 1991-2013)

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Prapto, tanggal 12 Oktober 2016.

<sup>39</sup>Wawancara dengan Prapto, tanggal 12 Oktober 2016.

Pekerjaan ini dijalankan mereka pada mulanya hanya meniru para pendatang yang memulai bisnis bunga. Awalnya mereka mengikuti dan menjadi pegawai kerajinan bunga. Akan tetapi lambat laun dengan modal yang ditabung membuat mereka berhasil berbisnis mandiri. Awalnya hanya dibuat jika ada pesanan dan berkembang hingga tidak hanya menyediakan fasilitas karangan bunga tetapi merambah usaha karangan bunga wisuda dan bunga dukacita.<sup>40</sup>

Pada tahun 1998 sejak terjadinya krisis mengakibatkan perubahan alasan masyarakat dalam membeli rumah atau menyewa. Perubahan alasan pembelian rumah yang dulu hanya sebagai tempat bermukim dan gudang penyimpanan sekarang menjadi tempat usaha dan mencari pendapatan sampingan. Banyak pemukiman yang diubah menjadi warung-warung bahkan kios untuk menunjang kebutuhan ekonomi bagi masyarakat. Terdapat perbedaan harga penyewaan rumah di sekitar makam Bergota Randusari untuk wilayah yang berada di bawah yang jauh dari makam dan dekat dengan akses jalan satu tahunnya rata-rata 7-8 juta untuk kontrakan sedangkan untuk rumah ukuran 9x12 harganya mencapai 20-25 juta.<sup>41</sup> Berbeda lagi harga sewa di wilayah pemakaman Bergota bagian atas harga sewa

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Tri Widyantri, tanggal 12 Oktober 2016. Ia pernah berjualan karangan bunga dan menjabat ketua RT 7 RW 4

<sup>41</sup>Wawancara dengan Wito, tanggal 25 September 2017

rumah hanya sekitar 4-6 juta setiap tahun untuk ukuran 5x8.<sup>42</sup>

Perbedaan harga ini dikarenakan rumah yang berdiri disekitaran makam Bergota karena akses yang sulit dan kumuh selain itu pemilik rumah ini banyak yang tidak membayar pajak PBB. Banyak diantara pemukiman di RW 3 tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Tidak adanya kepedulian mereka terhadap pengurusan lahan serta tidak pernah adanya sosialisai di wilayah-wilayah RT yang berada di atas bukit Bergota menjadikan pemukiman di sana tergolong pemukiman liar.<sup>43</sup>

#### **BAB IV DAMPAK SOSIAL DAN UPAYA PENATAAN PEMUKIMAN LIAR DI TPU BERGOTA**

##### **A. Terbentuknya Rumah- Rumah Resmi di Bergota.**

Pada awal tahun 1992 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II, Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Suratmin, tanggal 25 September 2017

<sup>43</sup>Wawancara dengan Rusmiana, tanggal 25 September 2017

<sup>44</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

Sehubungan dengan peraturan tersebut pemerintah kota Semarang mulai menata kembali wilayahnya hingga tingkat kelurahan. Demikian juga di wilayah Bergota yang sudah muncul dan berdiri banyak rumah-rumah baru mulai mendapat perhatian dari pemerintah untuk di tata kembali. Dengan tujuan untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah-masalah administrasi Kelurahan Bergota digabungkan Bergota ke dalam administrasi kelurahan Randusari.<sup>45</sup>

Sebagai alasan penggabungan Kelurahan Bergota ke dalam Kelurahan Randusari adalah sebagai berikut. Pertama, wilayah Kelurahan Randusari adalah kelurahan yang wilayah geografisnya paling kecil dibanding dengan 34 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Selatan, yaitu hanya 9,20 Hektar dan terbagi menjadi 2 wilayah RW dan 10 wilayah RT.

Alasan kedua adalah karena berdasarkan penataan Kecamatan pada tahun 1992, Kelurahan Bergota telah direncanakan akan dimasukkan dalam wilayah kecamatan baru yaitu Gajahmungkur.

Sebagai pertimbangannya adalah bahwa secara geografis letak wilayah kelurahan Bergota yang lebih dekat dengan Kecamatan Gajahmungkur.

---

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah.

<sup>45</sup>Wawancara dengan Endang Murtiyah, tanggal 17 Oktober 2016.

Akan tetapi oleh karena pemerintahan Kelurahan Bergota belum memiliki kantor kelurahan sehingga banyak data-data pemerintahan di wilayah Bergota tersimpan di kantor Kelurahan Randusari, maka rencana penggabungan kelurahan Bergota ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Gajahmungkur dibatalkan. Alasan ketiga, Kelurahan Randusari memiliki sebagian dari wilayah kawasan TPU Bergota, dan sebagian lagi milik Kelurahan Bergota. Hal ini menyebabkan pelayanan administrasi oleh pihak UPTD kepada warga masyarakat menjadi kurang optimal dan sedikit mengalami kesulitan.

Setelah wilayahnya bertambah sebagai akibat digabungkannya kedua kelurahan tersebut, maka pemerintah Kelurahan Randusari harus membentuk lembaga dan kepengurusan Rukun Tetangga (RT) baru. Tentu saja hal itu terutama dilakukan di sebagian wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah Kelurahan Bergota. Proses pembentukan Rukun Tetangga baru di Kelurahan Randusari yang terjadi pada tahun 1992 adalah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu melakukan penghitungan jumlah kepala keluarga sebagai salah satu dasar perhitungan jumlah minimal (30 kepala keluarga) dan maksimal (50 kepala keluarga) untuk membentuk lembaga Rukun Tetangga baru. Tahapan kedua adalah proses pembentukan kepengurusan RT dilakukan melalui musyawarah warga setempat, yang

selanjutnya dikukuhkan oleh Kepala Kelurahan Randusari.<sup>46</sup>

Dengan dibentuknya lembaga dan kepengurusan RT – RW yang baru, maka jumlah RT dan RW di wilayah Kelurahan Randusari menjadi bertambah.

### **B. Munculnya Anak Jalanan Dan Upaya Penanganannya**

Kisah anak jalanan yang berasal dari kelurahan Randusari bukan lagi rahasia umum di kota Semarang. Latar belakang banyaknya anak jalanan di kawasan pemakaman Bergota disebabkan oleh para pendatang yang tidak memiliki rumah dan menyerobot lahan di TPU Bergota. Para pendatang yang menyerobot tanah makam tersebut umumnya tidak memiliki uang dan ketrampilan bekerja. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa mereka bekerja keras yang berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap anak mereka. Dalam bertahan hidup pendatang tersebut banyak yang bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang kaki lima, buruh industri, dan jenis pekerjaan non-formal lainnya.<sup>47</sup>

Kondisi yang mempengaruhi banyaknya anak jalanan di Bergota disebabkan beberapa faktor seperti, pertama faktor lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial di kawasan pemakaman Bergota yang diisi oleh para pendatang dari berbagai latar belakang mengakibatkan berbagai budaya

bercampur. Budaya yang negative dari pendatang berdampak langsung pada anak-anak di kawasan Bergota. Anak-anak yang tidak diawasi orang tua mereka menyebabkan terjadinya penyimpangan akibat pengaruh pergaulan lingkungan yang buruk. Salah satu pengaruh dari lingkungan sosial yang buruk itu adalah anak-anak yang turun kejalan untuk mencari uang.<sup>48</sup> Faktor kedua adalah krisis pada tahun 1998 yang mengakibatkan banyak buruh industri mengalami pemecatan salah satunya terjadi bagi buruh industri di daerah Bergota.

Dalam upaya mengatasi permasalahan anak jalanan di kawasan Bergota itu pemerintah kota Semarang melakukan beberapa upaya seperti, pada tahun 1997 mendirikan Rumah Perlindungan Sosial Anak di Provinsi Jawa Tengah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA). Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kegiatan anak-anak ini di jalanan adalah dengan pendampingan belajar anak jalanan yang dilakukan setiap hari Selasa malam jam 7 di taman kota Tugu Muda. Kegiatan lain yang dilakukan adalah rehabilitasi mental hingga pemberian modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP).<sup>49</sup>

Upaya pendampingan belajar dan pemberian modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada prosesnya tidak berjalan sesuai

---

<sup>48</sup>Wawancara dengan Endang Murtiyah, tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>49</sup>Prima Oki “Kebijakan Penanganan Anak Terlantar (Analisis Sistem Panti Asuhan pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)”. 66

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Endang Murtiyah, tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Endang Murtiyah, tanggal 17 Oktober 2016.



harapan. Penyebabnya karena banyak anak-anak yang tidak menggunakan modal yang telah diberikan dengan baik. Bahkan, orang tua mereka yang diharapkan bisa menggunakan modal tersebut tidak berhasil memanfaatkannya. Banyak dari orang tua anak-anak tersebut menggunakan modal usaha untuk membayar hutang mereka.

Sebab utama banyaknya anak jalanan di Bergota adalah faktor kemiskinan orang tua mereka. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2009 menunjukkan alasan yang paling mendominasi keberadaan anak jalanan di kota Semarang adalah kemiskinan.<sup>50</sup>

Dari data tahun 2009 pemerintah mulai memfokuskan penanganan terhadap orangtua anak-anak tersebut. Upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan orang tua mereka adalah dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kreasi jajanan pasar dari bahan dasar ketela.

Selain pemerintah ada beberapa lembaga organisasi yang ikut dalam mengurangi jumlah anak jalanan di Bergota salah satunya adalah *Dynamic Learning*. *Dynamic Learning* mengacu pada lima pilar prinsip pendidikan yaitu motivasi, agama, teknologi, kewirausahaan dan nasionalisme. Sementara metode pendidikannya adalah dengan

menggunakan media film motivasi, mengajar, dan games.<sup>51</sup>

### **C. Menata Pedagang kaki lima dan TPU Bergota.**

#### **1. Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kawasan TPU Bergota**

Pada setiap bulan ramadhan banyak ahli waris keluarga berdatangan untuk melakukan tradisi nyekar, karena itu kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh warga untuk membuka lapak-lapak dan berdagang di pintu masuk gapura TPU Bergota. Menurut Marfuah ia adalah sekretaris dari UPTD IV di TPU Bergota, para pedagang kaki lima tersebut banyak yang berasal dari Bergota. Bahkan pada tahun 2006 pernah dilakukan pendataan menggunakan metode kuesioner yang disebar kepada 48 responden. PKL tersebut mayoritas berasal dari kawasan Bergota yaitu sebanyak 50%, PKL yang berasal dari luar kelurahan Randusari sebanyak 31% seperti Kelurahan Mugassari dan Peterongan sedangkan yang berasal dari luar Kecamatan Semarang Selatan adalah 19%.<sup>52</sup> Adanya aktivitas PKL dan keuntugan yang

---

<sup>50</sup> Bappeda, Faktor Keberadaan Anak Jalanan di Kota Semarang ([www.bappeda.semarangkota.go.id//5.-Studi\\_Karakteristik\\_Anak\\_Jalanan](http://www.bappeda.semarangkota.go.id//5.-Studi_Karakteristik_Anak_Jalanan)) diunduh tanggal 22 April 2017 pukul 21.00 WIB

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Dewi Nur Cahyaningsih, tanggal 17 November 2016. Ia adalah Koordinator *Dynamic Learning*.

<sup>52</sup> Octora Lintang Surya "Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Fasilitas" (Tugas Akhir pada Program Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, 2006), hlm. 75

diperoleh banyak menarik warga untuk berjualan di lokasi tersebut. Kebanyakan para pedagang yang berjualan dilokasi tersebut mayoritas berdagang bunga atau perlengkapan Nyekar.<sup>53</sup>

Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar Gapura TPU Bergota dan di trotoar jalan Kyai Saleh mengakibatkan akses jalan tertutup. Dalam upaya menata lingkungan pemakaman yang serasi Pemerintah kota Semarang terus berusaha mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima di sekitar makam Bergota. Di samping kotor, Pedagang Kaki Lima tersebut sangat mengganggu orang-orang yang akan berziarah dan pengendara karena jalan yang seharusnya untuk akses keluar masuk TPU Bergota menjadi tempat berdagang.<sup>54</sup>

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka merawat kawasan TPU Bergota adalah penertiban yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). penertiban tersebut berfokus pada pemberian informasi kepada pedagang kaki lima mengenai pembatasan wilayah berdagang. Selain itu, terdapat upaya pengawasan setiap hari di wilayah tersebut. Kegiatan penertiban tersebut memiliki tujuan untuk menjadikan kawasan makam terlihat

---

<sup>53</sup>Octora Lintang Surya “Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sekitar Fasilitas”, hlm. 77

<sup>54</sup>Wawancara dengan Didik Budiyo, tanggal 12 Oktober 2016.

lebih rapi dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat.<sup>55</sup>

Komandan regu satuan Polisi Pamong Praja Semarang, Kardi menjelaskan bahwa operasi penertiban itu harus dilakukan sehubungan dengan banyaknya keluhan dan aduan warga masyarakat karena seringnya terjadi kemacetan di jalan Kyai Saleh terutama pada pintu masuk TPU Bergota Sebagai penyebabnya adalah pedagang kaki lima (PKL) yang membuka lapak hingga di batas jalan.<sup>56</sup> Terkadang kemacetan yang ditimbulkan oleh banyaknya pedagang kaki lima di sekitar pintu masuk gapura TPU Bergota menyebabkan jalan Kyai Saleh di tutup dan harus di alihkan.

## **2. Menerbitkan Peraturan Pencegahan Kerusakan Pemakaman dan Rehabilitasi Pemakaman di TPU Bergota**

### **a. Menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009.**

Sehubungan dengan krisis lahan makam di TPU Bergota Randusari, Pemerintah kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009. Dalam pasal 10 peraturan tersebut dijelaskan mengenai kewajiban pengembang kompleks perumahan untuk menyediakan fasilitas pemakaman. Pada pasal tersebut pengembang perumahan wajib menyediakan tempat pemakaman

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kardi, tanggal 3 November 2016.

<sup>56</sup>Wawancara dengan Kardi, tanggal 3 November 2016.

umum dengan ukuran luas paling sedikit 2% dari lahan lokasi perumahan. Namun bagi kawasan perumahan dengan luas area kurang dari 250 hektar, penyediaan tempat pemakaman bisa berada diluar kawasan mereka.<sup>57</sup> Tujuan dari pasal tersebut adalah agar orang-orang tidak lagi memakamkan jenazah di satu tempat dan diharapkan tidak terjadi lagi kelebihan kapasitas di salah satu TPU seperti TPU Bergota.

Dalam Peraturan tersebut juga membahas mengenai waktu menonaktifkan makam yang tidak di rawat oleh ahli warisnya lagi. Seperti yang dijelaskan pada BAB II bagian kelima, tentang tanah makam. Pada pasal 16 BAB II peraturan tersebut dijelaskan mengenai waktu penggunaan petak makam ditetapkan 3 (tiga) tahun, dengan kewajiban melakukan perpanjangan setiap 3 (tiga) tahun. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa daftar ulang tidak dilakukan perpanjangan, maka petak makam yang dimaksud, dapat digunakan untuk pemakaman jenazah orang lain.<sup>58</sup>

Selain mengatur tentang jangka waktu makam peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 juga mengatur tentang desain makam. Adapun rincian penjelasan pasal

---

<sup>57</sup>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 10 tentang Kewajiban Perumahan untuk Memberikan Fasilitas Pemakaman.

<sup>58</sup>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009 pasal 16, tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang

yang berkaitan dengan bentuk dan bangunan makam terdapat pada pasal 11 dan pasal 12. Pada pasal 11 dan pasal 12 peraturan tersebut dijelaskan mengenai bentuk makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1,25x2,5 m, dan di atasnya ditanami rumput. Petak makam juga tidak diijinkan didirikan bangunan dengan bentuk apapun kecuali tanda nisan atau batu nisan berbentuk trapezium dengan ukuran 40x50 cm dengan tinggi 10 sampai dengan 20 cm. Jarak antara baris makam dan jarak antara petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 cm dan bentuk makam di Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 1,50x2,5 m. Setiap makam tidak diijinkan didirikan bangunan dengan bentuk rumah atau pagar dan jarak antara baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 cm.<sup>59</sup>

#### **b. Rehabilitasi TPU Bergota**

Rehabilitasi TPU Bergota merupakan bentuk dari upaya memulihkan dan mempertahankan fungsi lahan pemakaman agar peranannya tetap terjaga. Penataan di TPU Bergota tidak berhenti sampai pada penertiban dan pencegahan kerusakan saja, tetapi juga untuk menciptakan kawasan makam yang lebih baik. Rehabilitasi dilakukan

---

<sup>59</sup>Peraturan daerah kota Semarang nomor 10 tahun 2009 pasal 11 dan pasal 12 tentang Bentuk dan Bangunan Makam

diberbagai aspek seperti, jalan, saluran, renovasi gapura sisi timur dan taman.<sup>60</sup> Anggaran yang diberikan untuk rehabilitasi pemakaman Bergota mencapai Rp 192,678,000.00 pada tahun 2012. Baru dapatnya anggaran rehabilitasi di TPU Bergota pada tahun 2012 itu disebabkan keterbatasan anggaran dari pemerintah kota Semarang. Keterbatasan anggaran dan pengalihan anggaran pada proyek yang lebih penting seperti perbaikan jalan di Semarang menyebabkan anggaran rehabilitasi TPU Bergota baru keluar pada tahun 2012.<sup>61</sup> Berikut data anggaran yang di keluarkan untuk rehabilitasi TPU Bergota:

## **BAB V KESIMPULAN**

Bermunculannya rumah-rumah liar di TPU Bergota Kelurahan Randusari terutama disebabkan oleh para pendatang baik dari dalam wilayah maupun luar kota Semarang yang miskin tidak memiliki tempat tinggal, sehingga terpaksa mendirikan rumah-rumah liar di tempat itu. Rumah-rumah liar dalam wilayah TPU Bergota sudah mulai berdiri sejak tahun 1960-an, dan semakin berkembang sebagai akibat

pembiaran oleh pemerintah kota Semarang. Disamping itu juga terjadi jual-beli tanah-tanah atau lahan-lahan kosong secara ilegal di wilayah TPU Bergota oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai penggarap dan pewaris lahan-lahan kosong tersebut.

usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dalam mengatasi semakin berkembangnya pemukiman liar di TPU Bergota adalah dengan melakukan penjualan lahan Bergota di wilayah RW 3 RT 9 di dekat Sd Pangudi Luhur kepada Yayasan Sugio Pranoto pada tahun 1970 oleh pemerintah. Kedua melakukan pengetatan pengawasan terhadap jual beli lahan di wilayah Bergota.

Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menangani kerusakan dan krisis lahan di TPU Bergota adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009 dan rehabilitasi di TPU Bergota

---

<sup>60</sup>Anggaran Paket Rehabilitasi TPU Bergota tahun 2012, (Arsip Anggaran Dinas Pemakaman kota Semarang, Dinas Pemakaman kota Semarang).

<sup>61</sup>Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemakaman Tahun 2014 (Arsip Anggaran Dinas Pemakaman kota Semarang, Dinas Pemakaman kota Semarang).

